



PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Lbh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXX, tempat dan tanggal lahir gorogoro, 06 Maret 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suwarjono Buturu, S.H. M.H advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum yang beralamat di Jl. Raya Tomori-Mandaong, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2024 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha nomor 137/SKK/2024/PA.LBH tanggal 02 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXX, tempat dan tanggal lahir cango, 06 September 1997, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman xxxx, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengugat telah mengajukan permohonan cerai gugat tertanggal 02 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan register Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Lbh, tanggal 05 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Minggu 22 Mei 2016 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Gane Barat, Kab. Halmahera Selatan sebagai kutipan Akta Nikah Nomor : 13/76/XI/2021 yang dikeluarkan pada tanggal 29-11-2021.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal sementara di Desa cango, kecamatan Gane Barat selama 6 bulan di rumah orang tua Tergugat, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat Berpindah Tempat tinggal di desa Goro-Goro Kec. Bacan Timur di rumah orang tua Penggugat selama 2 (Dua) Tahun, setelah itu penggugat dan tergugat pergi dari desa Goro-Goro dan Mencari Pekerjaan di kota labuha dan memutuskan tinggal dengan keluarga Tergugat di desa Kampung.Makian Kec. Bacan Selatan, Kab. Halmahera Selatan, Prov.Maluku Utara sampai saat ini dan kemudian di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxx, Umur 7 (Tujuh) tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan dan xxxx, Umur 5 (Lima) tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, dan saat ini kedua anak tersebut telah dibagi tempat tinggalnya satu tinggal bersama Penggugat dan Yang satu tinggal bersama dengan Tergugat.
3. Bahwa sejak tahun 2022, rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis karena masalah antara lain :
 - a. Tergugat sama sekali tidak menghormati Penggugat.
 - b. Tergugat Tidak lagi Menafkahi Penggugat dan satu orang anak yang berada pada penggugat Selama 1 Tahun.
 - c. Tergugat Meninggalkan Penggugat Sejak awal bulan di Tahun 2023 Sampai Dengan Sekarang.
 - d. Tergugat selalu mabuk, merusak barang-barang berada dalam rumah, dan selalu memukul Penggugat dan itu terjadi terus menerus sampai Penggugat pun tidak tahan menjalani rumah tangga ini.

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat tidak mengulangi lagi perbuatan kekerasan kepada Penggugat, akan tetapi justru pada bulan April 2023 Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat hingga wajah Penggugat bengkak.
5. Bahwa Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak-anak sejak bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Agustus 2024 tanpa ada kabar, dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat baik secara nafkah lahir maupun nafkah batin serta tidak pernah memberikan biaya kepada satu orang anak atas nama xxxx Yang Berumur 5 Tahun Yang Berada Pada Penggugat.
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
7. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak yang telah diucapkannya terhadap Penggugat sesaat setelah Akad Nikah berlangsung;

Bahwa berdasarkan dalil – dalil Uraian di atas Penggugat Cerai Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha Kelas II melalui Ketua dan Anggota Majelis Hakim Perkara Gugatan Cerai ini kiranya dapat Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan Perkara ini sebagai berikut ;

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Labuha setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR ;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap di Persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena ingin merubah alamat Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap di persidangan dan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Hakim pada setiap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan hendak mengubah alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor: 311/Pdt.G/2024/PA.Lbh maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Lbh. dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 178.500,- (seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 shaffar 1445 *Hijriyah*, oleh **Fuad Hasan, S.Sy**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor: 233/KMA/HK.05/12/2021 tentang permohonan izin persidangan Hakim tunggal di Pengadilan Agama Labuha, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh **Faradilla S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

ttd

Faradilla S.H

Hakim,

ttd

Fuad Hasan, S.Sy

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. PNBP | : Rp. 60.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 100.000,- |
| 3. Panggilan | ; Rp 8.500,- |
| 4. Materai | : Rp. 10.000,- |

Jumlah : **Rp. 178.500,-**
(seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor 311/Pdt.G/2024/PA.Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)